

---

---

## Analisis Tabarruj Terhadap Profesi Model Muslimah; Studi Komparatif Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer

Tri Angraeni<sup>1\*</sup>, Siti Aisyah<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: <sup>1</sup>trianggraeniarsal@gmail.com

\*Corresponding Author

---

---

Submitted: 27 Agustus 2021

Revised: 27 Agustus 2021

Accepted: 13 Desember 2022

---

---

### Abstrak

Profesi seorang model membutuhkan kedisiplinan, komitmen, tanggungjawab dan ketekunan serta totalitas. Sebagian orang berpikir mungkinkah wanita berhijab bisa menjadi model dan berjalan di atas catwalk. Sementara sebagian orang lagi berpendapat bahwa wanita yang berhijab tidak seharusnya menjadi model karena bertentangan dengan aturan agama. Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data menggunakan sumber data primer dan sekunder di mana data primer menggunakan kitab suci al-Qur'an dan hadis sedangkan data sekunder menggunakan literatur seperti buku, jurnal, karya ilmiah berupa skripsi, thesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kegiatan dari profesi model muslimah yang termasuk dalam perilaku tabarruj meliputi: model catwalk, model foto, dan model iklan. Dalam pelaksanaannya model muslimah menampilkan keindahan tubuhnya, memakai sanggul punuk unta, berhias berlebihan, melemah lembutkan suaranya, melakukan ikhtilat, serta berpose dengan menampilkan lekukan tubuhnya. Aktivitas tersebut tidaklain daripada perilaku tabarruj. Adapun Pandangan Ulama klasik menganjurkan agar wanita sebaiknya menetap di rumah, terkecuali dalam keadaan darurat/mendesak diperbolehkan untuk keluar rumah, namun memperhatikan agar tidak berhias secara berlebihan. Sedangkan pandangan para ulama kontemporer memiliki sikap toleransi, namun berarti tidak memiliki larangan.

**Kata kunci: Tabarruj; Profesi Model; Ulama Klasik; Ulama Kontemporer**

### Abstract

*The profession of a model requires discipline, commitment, responsibility and perseverance and totality. Some people think it's possible for a woman to wear a hijab to become a model and walk on the catwalk. While some people argue that women who wear hijab should not be models because it is against religious rules. The methodology used in this study uses a descriptive qualitative research type. The data sources use primary and secondary data sources where primary data uses the holy book of the Qur'an and hadith while secondary data uses literature such as books, journals, scientific works in the form of theses, theses. The results of this study indicate that the activities of the Muslim model profession which are included in tabarruj behavior include: catwalk models, photo models, and advertising models. In practice, the Muslim model shows the beauty of her body, wears a camel's hump bun, is excessively decorated, softens her voice, performs ikhtilat, and poses by revealing her curves. This activity is nothing but tabarruj behavior. The classical Ulama's view recommends that women should stay at home, except in an emergency/urgent situation, they are allowed to leave the house, but pay attention not to be excessively ornate. Meanwhile, the views of contemporary scholars have an attitude of tolerance, but that means there is no prohibition.*

**Keywords: Tabarruj, Model, Classic Ulama; Contemporary Ulama**

## 1. Pendahuluan

Perkembangan muslim fashion di Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang luar biasa. Minat masyarakat akan muslim fashion semakin hari semakin meningkat seiring dengan meningkatnya minat para desainer pakaian muslim dalam mendesain pakaian muslim yang modern.<sup>1</sup> Beberapa tahun terakhir fashion muslim Indonesia mulai diakui di dunia, tentu saja hal ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Indonesia untuk menempatkannya menjadi salahsatu kiblat muslim fashion di dunia.

Fenomena perkembangan fashion muslim di Indonesia dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari dimana trend penggunaan hijab dikalangan masyarakat muslimah semakin meningkat. Selain itu gaya hijab pada masa sekarang telah menjadi bagian penting dalam industri fashion di Indonesia. Hal ini pula yang membuat pemakaian hijab tidak lagi menjadi suatu pertimbangan yang berat bagi muslimah dalam memutuskan untuk berhijab.<sup>2</sup> Berangkat dari fashion muslim tentu saja memerlukan seorang model untuk memperagakan busana muslim.

Dunia model merupakan usaha menjual jasa, dimana model menjadi mediator antara desainer/produsen dengan konsumen. Tugas seorang model tidaklah muda yakni harus menciptakan atau harus menyampaikan image produk yang diperagakan kepada konsumen. Agar tercipta image yang dikehendaki produsen seorang model dituntut untuk lebih bisa mengekspresikan sikap dan gaya tertentu dalam memperagakan produk. Sehingga tujuan akhir dari peragaan ialah menarik pembeli, dan apabila hal ini terjadi maka telah terlaksana komunikasi antara model sebagai mediator (perantara) dengan konsumen.

Sikap profesional seorang model dapat dipelajari dari caranya mengelola waktu dalam menjalankan sebuah pekerjaan, seperti ketepatan dalam berekspresi serta gerak hingga pose yang diinginkan para pemakai jasa. Oleh karenanya,<sup>3</sup> seorang model juga harus memiliki motivasi, disiplin dedikasi dan kemampuan komunikasi yang sangat tinggi agar dapat bekerjasama dengan baik bersama rekan kerja lainnya seperti desainer, koreografer (penata gerak), fotografer, perias wajah maupun sesama model.

---

<sup>1</sup> Sufyan bin Fuad Baswedan, *Samudera Hikmah Di Balik Hijab Muslimah* (Jakarta: Pustaka Al-Inabah, 2013). h.38.

<sup>2</sup> Amir Taufik Mulhandy Ibn. Haj., Kusumayadi, *Enam Puluh Satu Tanya Jawab Tentang Jilbab* (Jakarta: Firdaus, 2011). h.5.

<sup>3</sup> Ratih sanggarwati, *Kiat Menjadi Model Profesional* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003). h. 2-3.

Seorang wanita yang menjadikan model sebagai pilihan profesi tentu mesti menjadi pelaku utama dalam melakukan promosi terhadap suatu produk, berjalan dengan busana pilihan agar khalayak ramai bisa melihat rancangan gaun yang dibuat desainer dan secara tidak langsung akan menjadi tontonan khalayak umum. Tak jarang hal ini dianggap sebagai *Tabarruj*. Pengertian *Tabarruj* adalah berhias dengan memperlihatkan kecantikan dan keindahan tubuh, termasuk wajah. *Tabarruj* ialah seseorang yang sengaja menampakkan kecantikan kepada orang lain.<sup>4</sup>

Menurut Ahmad Musthofa Al-Maraghi berkata "*Tabarruj*" yaitu aktifitas perempuan yang memperlihatkan sebagian daripada kecantikannya yang selayaknya itu ditutupi dari non-mahromnya. Menurut Sayyid Sabiq pengertian *Tabarruj* yang lebih spesifik adalah keluarnya wanita dari batas kesopanan mereka dan menampakkan beberapa bagian tubuh yang seharusnya ditutupi sehingga dapat mengundang syahwat lawan jenisnya dan dengan sengaja mengumbar-umbar kecantikan yang dimilikinya.<sup>5</sup> Menurut Al-Sya'rawi *tabarruj* berasal dari kata al-burj yang bermakna benteng. Maka makna *tabarruj* adalah seorang wanita yang keluar dari benteng dengan menampakkan perhiasan dan kemolekan tubuhnya yang wajib untuk ditutupi.<sup>6</sup> Menurut Quraish Shihab, *tabarruj* berarti memperlihatkan perhiasan yang umum, pada kebiasaannya tidak dinampakkan oleh wanita baik-baik atau memakai sesuatu yang tidak wajar dipakai.

Terlepas dari hal itu, Islam memberi aturan-aturan khusus bagi wanita seperti tata cara berpakaian, batasan bersosialisasi, memberi batasan-batasan dalam auratnya dan lain-lain.<sup>7</sup> Dengan berbagai aturan tentu tidak menghalangi dan mempersempit ruang gerak wanita.<sup>8</sup> Melainkan Islam memberi ketegasan bahwa wanita itu mahal dan susah untuk mendekatinya.<sup>9</sup>

---

<sup>4</sup> Ade Nur Istiani, "Konstruksi Makna Hijab Fashion Bagi Moslem Fashion Blogger," *Jurnal Kajian Komunikasi* 3, no. 1 (2015): 48–55.

<sup>5</sup> Nabilah Rohadatul Aisy, "Interpretasi QS. Al-Ahzab Ayat 33: Studi Komparatif Alqurthubi Dan Quraish Shihab" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

<sup>6</sup> Muslih Muhaimin Seknun, "Eksplorasi Wanita Di Era Kontemporer:(Studi Analisa Tafsir Tabarruj Dalam Al-Qur'an)" (Jakarta: Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

<sup>7</sup> Adriana Mustafa and Nurul Mujahidah, "Diskursus Cadar Dalam Memaknai Pandemi Covid-19; Suatu Kajian Syariat Dan Fungsi Medis," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 98–111, <https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14285>.

<sup>8</sup> Adriana Mustafa and Arwini Bahram, "Relasi Gender Dalam Pernikahan Keturunan Sayyid Di Desa Cikoang Kabupaten Takalar; Studi Kasus Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Mazahibuna* 2, no. 2 (2020): 241–54, <https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.18137>.

<sup>9</sup> Zainal Abidin Bin Syamsuddin, *Menjadi Bidadari Cantik Ala Islami* (Jakarta: Pustaka Imam Bonjol, 2017). h. 52.

Dari sekian banyaknya batasan, salahsatu ketetapan Islam atas wanita adalah berhias. Sebagaimana fitrahnya, wanita ingin selalu tampil cantik dan menawan. Baik dengan riasan indah juga busana yang menarik untuk dipakainya. Akan tetapi kebebasan untuk tampil cantik ini seringkali menimbulkan banyak mudharat bagi kaum wanita. Karenanya apabila diinterpretasikan dengan cara berlebihan maka akan membangkitkan birahi kaum laki-laki yang melihatnya secara tidak langsung.

Kitab An-Nizdom Al-Ijtima'i menyebutkan tidak mengapa seorang wanita bekerja sebagai model sebuah produk. Dengan catatan gambar dalam model tersebut tidak mengeksploitasi kemolekan dan kecantikan seorang wanita.<sup>10</sup>

Pada dasarnya tindakan untuk memamerkan apa yang dimiliki oleh wanita secara berlebihan merupakan budaya lampau zaman jahiliyah yaitu *Tabarruj* dalam fenomena yang dijelaskan dalam Al-Qur'an namun perilaku tersebut tidak berhenti sampai sekarang ini, ketika *Tabarruj* memasuki era baru menjadi tabarruj kontemporer mengikuti perubahan zaman. Namun ada pula pendapat ulama yang memperbolehkan wanita untuk tampil di depan publik dengan pertimbangan untuk syiar Islam, memperkenalkan pakaian yang sesuai dengan syariat, sehingga dianggap sebagai bagian dari dakwah, tanpa adanya menarik perhatian lawan jenis dengan berbagai gerakan atau pakaian yang tidak diperbolehkan agama.

Terkait dengan itu, *Tabarruj* hukumnya adalah haram berdasarkan al-Qur'an dan sunnah Rasulullah dan kesepakatan para ulama, karena seorang wanita seluruh tubuhnya adalah aurat yang tidak boleh bagi orang asing yang bukan termasuk mahramnya untuk melihatnya, baik badannya, rambutnya, perhiasannya maupun pakaian dalamnya.<sup>11</sup>

Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya menyatakan, dan janganlah kalian berperilaku *tabarruj* seperti *tabarruj*-nya orang-orang jahiliyah terdahulu sebelum datangnya Islam, berupa berbagai bentuk perilaku bodoh, seperti perilaku perempuan yang memperlihatkan bagian-bagian tubuhnya yang menarik kepada kaum laki-laki. *Tabarruj* adalah perilaku seorang perempuan

---

<sup>10</sup> M Hasbi Umar and Abrar Yusra, "Perspektif Islam Tentang Tabarruj Dalam Penafsiran Para Ulama," *Jurnal Literasiologi* 3, no. 4 (2020).

<sup>11</sup> Azman Arsyad, Ibtisam Ibtisam, and Mulham Jaki Asti, "Konsep Ihtiyāṭ Imam Syafi'i Terhadap Anjuran Menutup Aurat Bagi Anak-Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 255–69, <https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.18193>.

yang memperlihatkan bagian-bagian tubuhnya yang seharusnya dia tutupi kepada laki-laki lain.<sup>12</sup>

Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa “*tabarruj* bermakna berpakaian terbuka dan menampakkan tubuh untuk dilihat.” Sedangkan Al-Zamakhary berkata: ‘hakikat *tabarruj* ialah menampakkan sesuatu yang seharusnya disembunyikan. Hal yang seharusnya disembunyikan ini bisa berupa bagian tubuh tertentu, gerakan anggota badan tertentu, atau cara berbicara, berjalan, atau benda perhiasan yang bisa dipakai berhias oleh perempuan. *Tabarruj* mempunyai ciri-ciri dan gambaran yang telah dikenal baik oleh orang-orang dahulu maupun sekarang.<sup>13</sup>

Sementara dalam tafsir Al-Ahzar, kerana perempuan pada masa jahiliah tujuan mereka berhias agar nampak lebih cantik, lebih menonjol, berhias agar menarik mata orang. Berhias supaya kelihatan lebih montok. Berhias supaya pandangan laki-laki semata-mata fokus kepadanya. Berhias laksana memanggil-manggil minta dipegang. Maka kalau ajaran nabi telah diterima, iman telah bersarang dalam dada berhiaslah tetapi berhias secara Islam, berhias yang sopan dan berhias yang tidak mecolok mata.

Sedangkan menurut penulis, *tabarruj* ialah seorang wanita muslimah yang dengan sengaja menampakkan hal-hal yang indah pada dirinya, seperti kecantikan wajahnya, kemolekan tubuhnya, caranya berhias dan memperlihatkan perhiasannya secara berlebihan.

Berbicara tentang model berhijab, istilah ini seolah masih asing didengar orang banyak. Sebagian orang berpikir mungkinkah wanita berhijab bisa menjadi model dan berjalan di atas catwalk. Sementara sebagian orang lagi berpendapat bahwa wanita yang berhijab tidak seharusnya menjadi model karena bertentangan dengan aturan agama.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*), yakni suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Kemudian menganalisis sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan materi dan difokuskan pada penelaahan masalah yang dibahas.<sup>14</sup> Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pola fikir deduktif, maksudnya adalah

---

<sup>12</sup> Wahbah az-Zuahili, *Tafsir Al-Munir (jil 11)* Terj. Mujiburrahman, (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 323.

<sup>13</sup> Yusuf Qardhawi, *Ensiklopedi Muslimah Modern* (Depok: Pustaka Iman, 2009). h. 414-415.

<sup>14</sup> Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi II, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1983). h 43.

analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus, artinya adalah penyusun menguraikan secara deskriptif tentang teori-teori yang berkaitan erat dengan persoalan yang dibahas.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Kegiatan Tabarruj Dikalangan Profesi Model Muslimah**

Muslimah modeling merupakan sub aktivitas yang muncul seiring dengan gaya hidup Islam modern yang semakin luas diterima masyarakat. Model juga mengemban amanah lebih jauh, yakni menjadi wajah dan representasi produk yang dibawakan. Model juga bertanggungjawab secara agama dan moral pada apapun pekerjaan yang ditekuninya sehingga berkomitmen pada hal baik dan bermanfaat. Misalnya model berhijab tidak mungkin melakukan pekerjaan yang diharuskannya membuka hijab didepan publik atau membintangi iklan yang produknya lebih banyak menimbulkan kerugian.<sup>15</sup>

Profesi ini dianggap sebagai salahsatu profesi yang menguntungkan. Selain dapat menghasilkan uang, profesi ini dapat membuat seseorang menjadi terkenal. Dengan berbagai *feedback* yang menarik banyak wanita yang termotivasi untuk menjadikan model hijab sebagai profesi. Profesi ini adalah profesi baru di era modern ini. Sebelumnya tidak ada di zaman Nabi saw. Maka riwayat dan hukum yang berkaitan dengan profesi model hijab ini tidak relevan untuk menentukan hukum diperbolehkan atau tidaknya, terlebih lagi profesi ini subyeknya adalah wanita muslimah.<sup>16</sup>

Dunia modeling adalah sebuah sebuah industri yang menjadi pendukung industri lainnya seperti *fashion, creative, entertainment*, dan bidang perdagangan secara umum. Industri modeling ini disi oleh model yang bernaung dibawah manajemen atau model independen. Muslimah modeling merupakan sebuah *start-up* industri yang baru saja digagas dan masih sedikit terlibat didalamnya.

---

<sup>15</sup> Ayunni Karim, Noor Naemah Abdul Rahman, and Mohd Anuar Ramli, "Penglibatan Wanita Sebagai Subjek Pengiklanan Menurut Perspektif Hukum Islam: Women's Involvement As A Subject Of Advertising From Islamic Ruling Perspective," *Online Journal of Research in Islamic Studies* 5, no. 2 (2018): 1–15.

<sup>16</sup> ANNISA D W I SAFITRI, "Analisis Hukum Islam Terhadap Profesi Model Hijab (Studi Pada Mulei Hijab Lampung)" (UIN Raden Intan Lampung, 2019).

Sebagian besar kegiatan model muslimah yang berperilaku *tabarruj* ada tiga yakni model *catwalk*, model foto, dan model iklan. Dari ke tiga bidang tersebut yang paling mendominasi perilaku *tabarruj* pada model muslimah saat ini.

- a. *Model catwalk*, dalam praktiknya model muslimah terkadang lepas dari ketentuan syariat Islam, Model hijab *catwalk* berjalan diatas panggung memperagakan baju karya designer ternama, serta wajah yang selalu menghiasi halaman mode majalah ternama. Aktivitas tersebut tentunya membutuhkan make up untuk menunjang agar terlihat lebih cantik dan menarik. Selain itu busana yang dikenakan model muslimah selalu berubah-ubah dikarenakan designer busana tersebut mengikuti trend yang sedang terjadi saat ini. Jadi, busana model hijab terkadang tebal dan jika tipis disarankan untuk memakai manset/baju dalam. Sedangkan syaratnya berhijab yang baik yakni busana harus berbahan tebal dan tidak tipis (tembus pandang). Serta saat di backstage terjadi pencampuran yang bukan muhrimnya (*ikhtilat*). Hal inilah yang termasuk *tabarruj* yang dilarang oleh Islam.
- b. *Model foto*, Sebagai penerjemah suatu produk model muslimah sudah pasti tahu gaya seperti apa yang akan digunakan saat pemotretan, jangan sampai gerakan yang ia ciptakan terlalu vulgar. Yang ada gaya yang ia ciptakan menampakkan bentuk lekukan tubuhnya, serta gaya hijab yang ia kenakan menyerupai rambut. Adapun aktivitas yang dilakukan dibalik foto yang ada terdapat tindakan yang seharusnya wanita muslimah hindari, dihadapkan oleh situasi yang mendominasi lelaki tentunya harus menjaga sikap dan perilaku agar tidak memancing syahwat para laki-laki yang sedang bekerja. Terkadang model dengan sengaja menampakkan sebagian anggota tubuh mereka didepan para lelaki yang ada dalam situasi tersebut dengan alibi mengganti wardrobe yang akan digunakan selanjutnya. Selain itu, saat melakukan fotoshoot koneksi antara model dan photograper kadangkala tidak terkendali yang ada mereka bersentuhan. *Tabarruj* bukan saja hal yang menampakkan kecantikannya, melainkan perilaku yang berlebihan yang dapat memancing kaum birahi laki-laki.
- c. *Model Iklan/Endorse*. Sering kita jumpai iklan-iklan yang berada dimedia sosial maupun tv, seorang model wanita muslimah yang mengiklankan sebuah produk namun tidak memperhatikan bagian tubuhnya yang nampak. Salahsatu contoh seorang model wanita yang sedang mempromosikan sebuah klinik kecantikan dan dalam iklan tersebut nampak

bagian aurat yang semestinya ditutupi. Menyangkut persoalan aurat. Jilbab mempunyai syarat pengecualian yang sesuai dengan syariat Islam<sup>17</sup> yaitu terdapat dalam QS. An-Nur ayat 31:

Terjemahnya:

*“katakanlah kepada wanita yang beriman: hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka manampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya”.*

Pengecualian itu adalah pada wajah dan telapak tangan, selain itu semua harus menutupi mulai dari rambut hingga jempol kaki, harus ditutupi secara baik. Hanya dua anggota tubuh saja yang diperbolehkan dibuka, yakni wajah dan telapak tangan.<sup>18</sup>

Tak hanya itu, ada juga model mengiklankan sebuah produk dengan suara yang sopan terdengar. Mendengar seseorang berbicara dengan pembawaan yang sopan tentunya memiliki kesan yang baik dan senang bagi yang mendengarnya, namun yang ada suara yang mereka keluarkan dengan sengaja di lemah-lembutkan dan dibuat-buat. Hal demikian juga termasuk dalam kegiatan tabarruj.

### **3.2. Analisis Pandangan Ulama Klasik Dan Ulama Kontemporer Terhadap Tabarruj Pada Profesi Model Muslimah**

Jika kita kembali menelaah keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa awal Islam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktivitas. Para wanita boleh bekerja dalam berbagai bidang, didalam maupun diluar rumahnya. Baik secara mandiri ataupun bersama oranglain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.

Namun bagaimana dengan kegiatan model muslimah yang melakukan catwalk, foto shoot dan model iklan/endorse, ketiganya sama-sama di potret dan menampilkan kecantikan. Sehingga Model hijab catwalk berjalan dengan berlengak-lenggok memperlihatkan kecantikan

---

<sup>17</sup> Sufyan Bin Fuad Baswedan, *Samudera Hikmah Di Balik Hijab Muslimah* (Jakarta: Pustaka Al-Inabah, 2013), h.38.

<sup>18</sup> Burhan Sodiq, *Engkau Lebih Cantik Dengan Jilbab* (Solo: Samudra, 2006). h.108-110.

tubuhnya. Tentunya dalam aktivitas tersebut memerlukan makeup untuk menunjang penampilan agar terlihat cantik dan menarik. Hal itulah yang termasuk tabarruj.

Hal tersebut dapat dilihat dari Pandangan salah satu ulama klasik Wahba Zuhaili mengenai *Tabarruj* adalah perilaku seorang perempuan yang memperlihatkan bagian-bagian tubuhnya yang seharusnya dia tutupi kepada laki-laki lain. Al-Zamakhryari berkata: “hakikat tabarruj adalah menampakkan sesuatu yang seharusnya disembunyikan.” Hal yang harusnya disembunyikan ini bisa berupa bagian tubuh tertentu, gerakan anggota badan tertentu, atau cara berbicara, berjalan, atau benda perhiasan yang biasa dipakai berhias oleh perempuan Sementara ulama kontemporer seperti Quraish Shihab dalam menafsirkan tabarruj ialah menampakkan “perhiasan” dalam pengertiannya yang umum yang biasanya tidak dinampakkan oleh wanita baik-baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar di pakai. Seperti berdandan secara berlebihan, atau berjalan dengan berlenggak-lenggok dan sebagainya.<sup>19</sup>

Ahmad Satori Ismail berpendapat, jika model diniatkan untuk menampilkan kemolekan tubuh maka masuk dalam kategori tabarruj. Terlebih jika ditampilkan didepan orang-orang banyak, termasuk laki-laki di dalamnya. Jika koleksi baju yang ditampilkan secara jelas memperlihatkan aurat maka tidak boleh. Begitu juga dengan penampilan busana muslimah dengan niat memperlihatkan aurat maka tidak boleh. Begitu juga dengan penampilan busana muslimah dengan niat memperlihatkan kecantikan terlebih yang menyaksikan laki—laki maka hal itu di larang. Untuk kehati-hatian, pandangan Quraish shihab akan hal pertunjukan busana muslimah, hendaknya yang menyaksikan juga hanya wanita. Karena yang berkepentingan dengan bentuk dan model busana muslimah yang sesuai dengan syariat hanya wanita. Niatnya pun bukan untuk menampilkan kecantikan dan tubuh, namun untuk mengenalkan jenis pakaian muslimah yang sesuai dengan syariat.<sup>20</sup>

KH. Husein Muhammad menyatakan bahwa Al-Qur’an dalam banyak ayat menegaskan bahwa kewajiban bekerja berlaku bagi semua orang, laki-laki dan perempuan. Dalam QS. Al-Mulk ayat 15:

Terjemahnya:

---

<sup>19</sup> Muhamad Nur Asikh, “Makna Tabarruj Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Miṣbāh Dan Relevansinya Di Era Sekarang,” *UIN Walisongo Semarang* (2018).

<sup>20</sup>Redaksi Dalam Islam, “*Hukum Fashion Show Dalam Islam*”, <https://dalamIslam.com/hukum-Islam/.hukum-fashion-show-dalam-Islam/.amp>, di akses pada 4 mei 2022 pukul 21.14

*“dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjuruannya dan carilah rezeki yang dianugerahkannya. Dan hanya kepada-nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.*

Menurut Ahmad Mustofa Al-Maraghi Ayat ini merupakan isyarat tentang kewajiban bekerja dan mencari nafkah dengan segala macamnya, dan tidak disebutkan secara spesifik tentang kewajiban terhadap laki-laki atau perempuan. Namun, berbeda dengan Asy-Sya’rawi menolak dan tidak membenarkan wanita bekerja di luar rumah. Menurut beliau, wanita yang bekerja di luar rumah akan membuka pintu kehancuran rumah tangga dan menghilangkan generasi masa depan. Putra-putrinya telah kehilangan kasih sayang dan asuhan seorang ibu. Hal ini dapat mengakibatkan rusaknya moralitas anak ketika menginjak dewasa. Hilangnya Kedamaian dan ketentraman dalam lingkungan keluarganya. Pekerjaan di luar rumah hanya akan menambah kesulitan bagi wanita sehingga mereka tidak dapat melaksanakan tugas domestiknya dengan maksimal.<sup>21</sup> Dalam sebuah hadis Rasulullah saw memuji orang yang memakan rizki dari hasil usahanya sendiri, sebagaimana diriwayatkan oleh al-bukhari:

Artinya:

*“Tidaklah seseorang mengkomsumsi makanan itu lebih baik daripada mengkomsumsi makanan yang diperoleh dari hasil keajarannya sendiri, sebab nabi Allah, Daud, memakan makanan dari hasil kerjanya.” (H.R al-Bukhari).<sup>22</sup>*

Hadis ini menunjukkan perintah bagi setiap muslim untuk bekerja dan berusaha untuk mencari nafkah dengan usaha sendiri dan tidak bergantung kepada oranglain, sebagaimana halnya yang dilakukan oleh Nabi Daud As yang senantiasa bekerja mencari nafkah dan makan dari hasil jerih payahnya tersebut. Syariat Islam tidak membedakan hak antara laki-laki dan wanita untuk bekerja, keduanya diberi kesempatan dan kebebasan untuk berusaha dan mencari penghidupan dimuka bumi ini, sebagaimana yang diterangkan dalam al-Qur’an QS. An-Nisa: 32:

Terjemahnya:

*“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada kebahagiaan kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki*

---

<sup>21</sup>Inna Wardatun Jamilah, “Batasan Aktifitas Wanita Di Sektor Publik Dalam Konteks Tabarruj: Studi Komparasi Penafsiran Asy-Sya’rawi Dan Wahbah Az-Zuhaili Dalam Surah Al-Ahzab Ayat 33” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

<sup>22</sup>ASRIATY ASRIATY, “Wanita Karir Dalam Pandangan Islam,” *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2014): 166–89.

*ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada allah sebagian dari karunianya. Sesungguhnya allah maha mengetahui segala sesuatu.”*

Ayat ini menjelaskan tentang larangan seseorang iri hati terhadap oranglain dengan mengharapkan atau menginginkan harta, hewan ternak, istri atau apa yang dimiliki oranglain, dan larangan berdoa dengan berkata: “ya allah berikanlah kami rizki seperti yang engkau berikan kepada dia, atau (rizki) yang lebih baik dari miliknya.” Ayat ini diturunkan dalam konteks Ummu Salamah, istri nabi Muhammad Saw yang berkata kepada nabi: “seandainya Allah mewajibkan kepada kami (kaum wanita) apa-apa yang diwajibkan kepada kaum pria, agar kami bisa memperoleh pahala seperti yang diberikan kepada kaum pria,” namun allah swt melarang, hal tersebut dengan menurunkan firman-Nya yakni pada ayat diatas, dan menerangkan bahwa setiap orang baik lakio-laki maupun wanita, akan mendapatkan pahala atau ganjaran sesuai dengan apa yang mereka perbuat.<sup>23</sup>

Pandangan para ulama yang membolehkan wanita bekerja itu tetap memerhatikan norma Islam dalam melakukan pekerjaannya, ini demi kemashlahatan bersama. Sehingga para wanita muslimah tetap bisa melakukan pekerjaannya dan terhindar dari marabahaya ataupun perilaku tabarruj. Di lain sisi selain model catwalk, penyimpangan yang masih ada dikalangan model muslimah ialah terjadinya interaksi dengan fotografer pria ataupun koreografer pria, serta saat di backstage terjadi pencampuran dengan yang bukan muhrimnya (*ikhtilat*).

Pandangan para ulama mazhab<sup>24</sup> mengenai *ikhtilat* antara pria dan wanita yang bukan mahram adalah haram hukumnya. Keterlibatan wanita dalam bekerja ialah bertemu dengan lelaki, maka kedua belah pihak harus menjaga ahklak pergaulan. Alasan yang melarangnya adalah sabda Rasulullah saw:

Artinya:

*“seorang laki-laki hendaknya tidak berduaan (berkhalwat) dengan seorang wanita (yang bukan mahramnya), jika tidak, maka syaitan akan menjadi pihak ketiga (berada diantaranya keduanya).”* (H.R. Al-Tirmidzi).<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Ibnu `Abbâs, *Tanwîr Al-Miqbâs Min Tafsîr Ibn `Abbâs* (Beirut: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1992). h. 90-91.

<sup>24</sup>Abdul Syatar and Chaerul Mundzir, *Tokoh Dan Ketokohan Imam Mazhab (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)* (Alauddin University Press, 2021).

<sup>25</sup>Syaikh Muhammad Nashiruddin, *Jilbab Wanita Muslimah Menurut Quran Dan Sunnah* (Solo: At-Tibyan, 2016).

Memilih pekerjaan atau profesi, wanita harus mempunyai batasan-batasan yang sesuai dengan sifat kewanitaan seperti berkarier dengan jenis pekerjaan yang sesuai, tetap menjaga penampilan dengan baik dan sopan, selalu ingat akan kewajiban seorang wanita, dan juga kewajiban umat dalam hal beribadah.

Jika memang dalam pelaksanaannya, model hijab bisa menjaga aurat dalam berbusana dan dalam berinteraksi dengan fotografer pria, tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan semua syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam maka diperbolehkan untuk melakukan kegiatan tersebut. Tetapi apabila dalam pelaksanaannya, model hijab tersebut dengan sengaja menerima busana-busana yang ketat, berdandan secara berlebihan serta menerima endorse yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ada, dan tidak merasa risih ketika berbaur dengan yang bukan mahramnya.

Pada bidang Model iklan, model yang bertugas mengkomunikasikan suatu produk kepada konsumen melalui media cetak, maupun melalui video visual, model yang bersangkutan diharapkan dapat menciptakan dan menyampaikan image suatu produk kepada konsumen sesuai keinginan produsen. Contohnya seperti model hijab mengiklankan atau endorse busana seperti baju atasan, gamis syar'i serta endorse alat-alat kecantikan wanita seperti perawatan muka, perawatan tubuh dari kepala hingga ujung kaki. Namun dalam praktiknya model muslimah seringkali menyepelkan batasan aurat yang hendak ia tutup saat melakukan pekerjaannya.<sup>26</sup>

Secara umum manusia terkhususnya seorang endorser diwajibkan untuk menutupi auratnya disetiap keadaan, seperti Ketika mengiklankan barang atau produk. Sehingga, seorang endorser selayaknya memakai busana yang sopan dan rapi<sup>27</sup>, yang menutupi anggota tubuhnya utamanya bagi endorser Muslimah agar konten endorse nya tersebut tidak menimbulkan syahwat bagi yang melihatnya.

Terkait profesi model untuk produk-produk, para ulama kontemporer menyarankan, jikapun membintangi, model muslimah yang terlibat tidak boleh menampakkan aurat. Seperti iklan shampo, usahakan bisa diakali dengan mengganti model dengan model laki-laki. Namun

---

<sup>26</sup>Ratih Sanggarwaty, *Kiat Menjadi Model Profesional* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003).

<sup>27</sup>Sri Kartika Sari and Abdul Syatar, "Penggunaan Item Fashion Berbahan Kulit Hewan Haram Konsumsi; Studi Perbandingan Ulama Mazhab," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 3 (2021): 828–42.

dalam hal tersebut, saat ini banyak di dapati model iklan yang justru membawa orang pada tabarruj. Kitab an-nizdom al-ijtima'iy menyebutkan tidak mengapa seorang wanita bekerja sebagai model sebuah produk. Dengan catatan gambar dalam model tersebut tidak mengeksploitasi kemolekan dan kecantikan seorang wanita. Misalnya wanita menjadi model dengan berperan sebagai ibu yang sedang memasak untuk iklan alat masak atau sedang menjahit untuk iklan peralatan busana. Dengan catatan tetap harus menutup aurat. Akan tetapi jika ada unsur mengeksploitasi unsur tubuh dan kecantikan sebaiknya dihindari. Dalam sebuah hadis dari Rafi Bin Rifa'ah, ia berkata, "nabi saw telah melarang kami dari pekerjaan seorang pelayan wanita, kecuali yang dikerjakan kedua tangannya. Beliau bersabda, begini (dia kerjakan) dengan jari-jemarinya, seperti membuat roti, memintal atau menenun." H.R Ahmad).

Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaiman bahkan melarang majalah mode dan melarang untuk membacanya. Menurut pengarang kitab al-halal wal haram ini, majalah mode mengandung banyak kemudharatan, diantaranya ditampilkan aurat wanita secara terbuka. Dalam majalah mode sering ditampilkan aurat wanita yang dieksploitasi secara berlebihan. Bahkan jika seseorang yakin dalam selamat dari fitnahnya, jerat-jerat gangguan setan akan senantiasa menggoda untuk memilih mode busana yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat.

Menurut ustadz Dr Syafiq Riza Basalamah MA Menjadi model muslimah untuk memperagakan busana syar'i sebenarnya tergantung niatnya. Apakah bertujuan untuk hal positif atau malah sebaliknya. Seperti yang kita ketahui bahwa hijab itu di syariatkan bukan untuk mencuri perhatian orang, tapi bagaimana orang yang hendak melihat wanita berhijab tidak tergoda. Maka apabila wanita yang menjadi model dan ternyata yang dijual adalah wajah dan tubuhnya yang cantik maka tidak di bolehkan. Melainkan hal tersebut ditutupi dan dijaga. Ada banyak lapangan pekerjaan yang lain. Namun jika bertujuan untuk popularitas dan ketenaran akan berujung tercela. Nabi saw bersabda:

Artinya:

*"ketahuilah, sesungguhnya celakalah orang-orang yang berlebih-lebihan dan melampaui batas." Beliau ucapkan hal itu hingga tiga kali."*<sup>28</sup>

Betapa celaka dan ruginya wanita muslimah yang berani menentang Allah, tetapi dia tidak berani menentang hawa nafsu mereka. Selain itu mereka juga enggan mendengar ayat-

---

<sup>28</sup>Syafiq Riza Basalamah Official, "Hukum Muslimah Menjadi Model Pakaian Syar'i ", <https://youtu.be/CK6MbaTaz4A> , diakses pada 7 Mei 2022 pukul 13.18

ayat al-Qur'an. Bahkan dengan nada sombong mereka terus bertabarruj, seakan akan mereka tidak mendengar perintah dan larangannya.<sup>29</sup>

Dari penjelasan para ulama terhadap profesi model muslimah yang berperilaku tabarruj penulis menyimpulkan terdapat persamaan dan perbedaan yang signifikan. Perbedaan dari kedua ulama tersebut ialah: Pandangan ulama klasik menganjurkan agar wanita sebaiknya menetap di rumah, terkecuali dalam keadaan darurat/mendesak diperbolehkan untuk keluar rumah, namun memperhatikan agar tidak berhias secara berlebihan. Menjadi profesi seorang model muslimah saat melakukan pekerjaannya yang apabila memunculkan banyak mudharat maka sebaiknya pekerjaan itu di tinggalkan. Seperti dengan sengaja mempertunjukkan keindahan wajahnya dan berjalan berlenggak-lenggok yang akan menarik banyak perhatian. Akan tetapi apabila dalam melakukan pekerjaannya memiliki banyak manfaat seperti mensyiarkan pakaian syari dihadapan para wanita saja, maka hal itu dibolehkan.

Berbeda dengan pandangan ulama kontemporer, wanita yang berprofesi model muslimah dalam pelaksanaannya bisa menjaga auratnya dalam berbusana ataupun berinteraksi dengan yang bukan mahramnya, tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan semua syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam maka diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Adapun persamaannya para ulama klasik dan kontemporer tidak berbeda pendapat dalam memaknai tabarruj terhadap profesi model muslimah. Menurut para ulama yang mencakup ke dalam aktivitas itu ialah menampilkan apa yang semestinya tidak di tampilkan wanita kepada non mahramnya, berjalan berlenggak lenggok, memakau sesuatu yang tidak wajar, dan hal serupa yang kiranya bisa membangkitkan rangsangan para laki-laki lain.

#### **4. Kesimpulan**

Kegiatan dari profesi model muslimah yang termasuk dalam perilaku tabarruj meliputi: model catwalk, model foto, dan model iklan. Dalam pelaksanaannya model muslimah menampilkan keindahan tubuhnya, memakai sanggul punuk unta, berhias berlebihan, melemah lembutkan suaranya, melakukan ikhtilat, serta berpose dengan menampilkan lekukan tubuhnya. Aktivitas tersebut tidaklain daripada perilaku tabarruj. Pandangan Ulama

---

<sup>29</sup>Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah. *Fiqih Wanita*, Terj. M.Abdul Ghoftar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998). h. 665

klasik menganjurkan agar wanita sebaiknya menetap di rumah, terkecuali dalam keadaan darurat/mendesak diperbolehkan untuk keluar rumah, namun memperhatikan agar tidak berhias secara berlebihan. Berprofesi sebagai model apabila dalam pelaksanaannya banyak memunculkan mudharat, sebaiknya pekerjaan itu ditinggalkan. Seperti dengan sengaja mempertunjukkan keindahan wajahnya dan berjalan berlenggak-lenggok yang akan menarik banyak perhatian. Dan menegaskan agar tidak berperilaku tabarruj dalam keadaan apapun. Sedangkan pandangan para ulama kontemporer memiliki sikap toleransi, namun berarti tidak memiliki larangan. wanita yang berprofesi model muslimah apabila dalam pelaksanaannya dapat melindungi dirinya dalam berbusana ataupun berkomunikasi dengan yang bukan mahramnya, tetap mematuhi dan tidak bertentangan dengan semua syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam maka diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan tersebut.

## Daftar Pustaka

- Aisy, Nabilah Rohadatul. "Interpretasi QS. Al-Ahzab Ayat 33: Studi Komparatif Alqurthubi Dan Quraish Shihab." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Arsyad, Azman, Ibtisam Ibtisam, and Mulham Jaki Asti. "Konsep Ihtiyāṭ Imam Syafi'i Terhadap Anjuran Menutup Aurat Bagi Anak-Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 255–69. <https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.18193>.
- Asikh, Muhamad Nur. "Makna Tabarruj Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Miṣbāh Dan Relevansinya Di Era Sekarang." *UIN Walisongo Semarang*, 2018.
- ASRIATY, ASRIATY. "Wanita Karir Dalam Pandangan Islam." *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2014): 166–89.
- Burhan Sodiq. *Engkau Lebih Cantik Dengan Jilbab*. Solo: Samudra, 2006.
- Ibnu `Abbās. *Tanwîr Al-Miqbâs Min Tafsîr Ibn `Abbâs*. Beirut: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1992.
- Istiani, Ade Nur. "Konstruksi Makna Hijab Fashion Bagi Moslem Fashion Blogger." *Jurnal Kajian Komunikasi* 3, no. 1 (2015): 48–55.
- Jamilah, Inna Wardatun. "Batasan Aktifitas Wanita Di Sektor Publik Dalam Konteks Tabarruj: Studi Komparasi Penafsiran Asy-Sya'rawi Dan Wahbah Az-Zuhaili Dalam Surah Al-Ahzab Ayat 33." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Karim, Ayunni, Noor Naemah Abdul Rahman, and Mohd Anuar Ramli. "Pelibatan Wanita Sebagai Subjek Pengiklanan Menurut Perspektif Hukum Islam: Women's Involvement As A Subject Of Advertising From Islamic Ruling Perspective." *Online Journal of Research in*

- Islamic Studies* 5, no. 2 (2018): 1–15.
- Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi II,. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1983.
- Mulhandy Ibn. Haj., Kusumayadi, Amir Taufik. *Enam Puluh Satu Tanya Jawab Tentang Jilbab*. Jakarta: Firdaus, 2011.
- Mustafa, Adriana, and Arwini Bahram. “Relasi Gender Dalam Pernikahan Keturunan Sayyid Di Desa Cikoang Kabupaten Takalar; Studi Kasus Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat.” *Mazahibuna* 2, no. 2 (2020): 241–54. <https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.18137>.
- Mustafa, Adriana, and Nurul Mujahidah. “Diskursus Cadar Dalam Memaknai Pandemi Covid-19; Suatu Kajian Syariat Dan Fungsi Medis.” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 98–111. <https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14285>.
- Ratih sanggarwati. *Kiat Menjadi Model Profesional*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Ratih Sanggarwaty. *Kiat Menjadi Model Profesional*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- SAFITRI, ANNISA D W I. “Analisis Hukum Islam Terhadap Profesi Model Hijab (Studi Pada Mulei Hijab Lampung).” UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Sari, Sri Kartika, and Abdul Syatar. “Penggunaan Item Fashion Berbahan Kulit Hewan Haram Konsumsi; Studi Perbandingan Ulama Mazhab.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 3 (2021): 828–42.
- Seknun, Muslih Muhaimin. “Eksplorasi Wanita Di Era Kontemporer:(Studi Analisa Tafsir Tabarruj Dalam Al-Qur’an).” Jakarta: Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Sufyan bin Fuad Baswedan. *Samudera Hikmah Di Balik Hijab Muslimah*. Jakarta: Pustaka Al-Inabah, 2013.
- Syaikh Muhammad Nashiruddin. *Jilbab Wanita Muslimah Menurut Quran Dan Sunnah*. Solo: At-Tibyan, 2016.
- Syamsuddin, Zainal Abidin Bin. *Menjadi Bidadari Cantik Ala Islami*. Jakarta: Pustaka Imam Bonjol, 2017.
- Syatar, Abdul, and Chaerul Mundzir. *Tokoh Dan Ketokohan Imam Mazhab (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)*. Alauddin University Press, 2021.
- Umar, M Hasbi, and Abrar Yusra. “Perspektif Islam Tentang Tabarruj Dalam Penafsiran Para Ulama.” *Jurnal Literasiologi* 3, no. 4 (2020).
- Yusuf Qardhawi. *Ensiklopedi Muslimah Modern*. Depok: Pustaka liman, 2009.